



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 121 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri

Dalam Negeri;

- b. bahwa Menteri Dalam Negeri telah memberikan rekomendasi terhadap Unit Pelaksana Teknis yang diusulkan dan terdapat Unit Pelaksana Teknis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan yang direkomendasikan untuk tidak dibentuk;
- c. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pelayanan data dan informasi perencanaan pembangunan, maka fungsi yang terdapat dalam UPT dimaksud huruf b perlu diwadahi dalam fungsi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, maka Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat perlu diubah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 1. tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 65, Indonesia Nomor 1106):
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang sebagaimana Pemerintahan Daerah telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
- 6. Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 121).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 121 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 121), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf f diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perencanaan Sosial Budaya;
 - d. Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Sumber Daya;
 - e. Bidang Perencanaan Ekonomi;
 - f. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- 2. Ketentuan Bagian Kedelapan dan Pasal 48 diubah, sehingga Bagian Kedelapan dan Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Pasal 48

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

3. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, evaluasi perencanaan pembangunan provinsi, evaluasi perencanaan pembangunan kabupaten/kota, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

4. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pendanaan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang data dan informasi;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian evaluasi dan pelaporan;
- e. pengkoordinasian dan pembinaan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- j. pelaksanaan monitoring dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, membawahi :
 - a. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. Subbidang Data dan Informasi;
 - c. Subbidang Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.

6. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

Subbidang Perencanaan dan Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pendanaan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

7. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Subbidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pendanaan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang perencanaan dan pendanaan;
- d. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang perencanaan dan pendanaan sesuai peraturan perundangundangan;
- e. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan pendanaan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan pendanaan;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan pendanaan;
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang perencanaan dan pendanaan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

8. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

Subbidang Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang data dan informasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

9. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Subbidang Data dan Informasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Subbidang Data dan Informasi;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang data dan informasi;

- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang data dan informasi;
- d. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang data dan informasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang data dan informasi;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang data dan informasi;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang data dan informasi;
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang data dan informasi yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

10. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

Subbidang Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian evaluasi dan pelaporan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

11. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Subbidang Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbidang Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian evaluasi dan pelaporan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengendalian evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pengendalian evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengendalian evaluasi dan pelaporan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengendalian evaluasi dan pelaporan;
- g. pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengendalian evaluasi dan pelaporan;
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang pengendalian evaluasi dan pelaporan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

12. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

- (1) Semua Peraturan Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 121), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dan belum ditetapkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tetap melaksanakan tugas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat sepanjang belum ada penugasan yang baru dari pejabat yang berwenang.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 31 Januari 2018 Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

TTD

DODI RIYADMADJI

Diundangkan di Pontianak pada tanggal 31 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

TTD

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018 NOMOR 9

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

